

STUDI TENTANG PEMILIH GANDA DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KELURAHAN PELABUHAN KOTA SAMARINDA

Azriansyah¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan keberadaan pemilih ganda di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda, pola-pola pemilih ganda, tanggapan masyarakat dan penyelenggara pemilu terhadap pemilih ganda, serta untuk mengetahui solusi dari penyelenggara pemilu terhadap pemilih ganda di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini dan studi lapangan dengan pengamatan langsung dan wawancara. Pemilihan responden menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Fokus penelitian ini adalah : 1) Perkembangan Keberadaan Pemilih Ganda, 2) Pola-pola Pemilih Ganda, 3) Tanggapan Masyarakat dan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pemilih Ganda, 4) Solusi Penyelenggara Pemilu terhadap Pemilih Ganda. Hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa pemilih ganda di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda jumlahnya sudah menurun dari angka pemilu legislatif terakhir. Penyebab munculnya pemilih ganda sendiri dikarenakan adanya masyarakat yang masih kurang taat terhadap administratif dan kurangnya updating data dari pihak penyelenggara pemilu. Untuk kasus pemilih ganda di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda sendiri hanya terdapat masyarakat yang terdata dua kali, sedangkan yang mencoblos dua kali tidak ditemukan. Keberadaan pemilih ganda dapat berkurang apabila pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan pembaharuan data diri lebih ditingkatkan, dan pembenahan infrastruktur serta pembenahan sumber daya pelaksana pemilu.

Kata Kunci : *pemilih ganda, perkembangan pemilih ganda, pembenahan, Kelurahan Pelabuhan, Samarinda*

Pendahuluan

Di dalam proses pemilu ini, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih menjadi suatu bagian yang penting di dalam pelaksanaan pemilu karena data penduduk setiap tahunnya pastilah berubah-ubah sehingga harus ada pembaharuan data setiap tahunnya di KPU.

Di dalam penyusunan daftar pemilih tetap terdapat beberapa masalah salah satunya yaitu masalah pemilih ganda yang sering terjadi di dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Penyebab timbulnya pemilih ganda itu sendiri antara lain

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: azriansyah3992@gmail.com

adanya pemilih yang suka berpindah domisili dan juga adanya kesalahan di sistem kependudukan

Pemilih ganda adalah data yang terindikasi memiliki NIK, Nama, Tempat, atau tanggal lahir serta jenis kelamin yang sama atau berbeda namun terindikasi ganda. Data pemilih ganda tersebut mengakibatkan penggelembungan pemilih sehingga pemilih fiktif terhitung di daftar pemilih sementara dan DPT. Fenomena pemilih ganda ini terjadi selalu disetiap pemilihan umum dilaksanakan, hal tersebut di karenakan data-data kependudukan yang ada di Indonesia ini tidak valid karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pemilih Ganda Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Pemilihan Umum

Menurut Arifin Anwar (2006:26) Pemilihan Umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Wakil Rakyat di berbagai pemerintahan. Menurut Sulastomo (2003:10) Pemilihan Umum adalah sebuah instrument untuk mewujudkan cita-cita demokrasi. Sedangkan menurut Ramlan Subakti (1992 : 46) Pemilihan Umum adalah mekanisme penyeleksian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Aturan teknis yang berlaku bagi sebuah sistem pemilu mencakup keseluruhan proses pemilu mulai dari pencalonan diri sebagai kandidat yang diatur dalam undang-undang sampai pada perhitungan suara. Joko Prihatmoko Moesafa, (2008:43) juga menjelaskan pemilihan umum merupakan proses politik yang secara konstitusional bersifat niscaya bagi Negara demokrasi.

Jadi dapat diambil kesimpulan tentang pemilihan umum ini, yaitu merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk memilih calon wakil-wakil dari rakyat yang di pilih oleh rakyat untuk memegang kedaulatan dan kepentingan rakyat, karna rakyat telah memberikan kedaulatan mereka seluruhnya kepada wakil mereka masing-masing dalam untuk mengatur rakyat tersebut di dalam negara yang berdemokrasi. Sehingga sistem pemilu di dalam negara yang menganut asas berdemokrasi menjadi sangat penting guna menentukan wakil mereka yang akan mengatur mereka dan memimpin mereka dimasa pemerintahan.

Pemilihan Umum Legislatif 2014

Di dalam sistem pemerintahan terdapat beberapa jenis pemilu, salah satunya yaitu pemilu Legislatif. Pemilu Legislatif bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dalam pemilihan umum, di beberapa negara menggunakan pemilihan secara langsung (termasuk Indonesia), namun ada yang kepala pemerintahannya dipilih

parlemen. Jadi, di dunia ini ada tiga jenis praktik penyelenggaraan pemilu. Pertama, pemilu yang hanya memilih anggota lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD). Kedua, Pemilu yang memilih anggota lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD) dan anggota lembaga perwakilan daerah (DPD). Ketiga, Pemilu yang memilih lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), lembaga perwakilan daerah (DPD) dan kepala pemerintahan (Presiden). Di Indonesia sendiri menganut jenis yang ketiga, dimana kita memilih anggota DPR/DPRD, anggota DPD, dan Presiden secara langsung melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pemilu legislatif itu adalah suatu sistem di dalam suatu Negara yang menganut asas demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang berasal dari rakyat sebagai wakilnya di dalam sistem Pemerintahan. Legislatif juga merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk membuat atau menciptakan produk Undang-Undang.

Pemilih Ganda

Pemilih adalah masyarakat yang memiliki hak untuk memilih yang sudah disahkan dan memenuhi syarat untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat di suatu Negara. Menurut Firmansah (Efriza, 2012:480) secara garis besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi dimanifestasikan dalam institusi politik serta partai politik.

Namun menurut Joko J Prihatmoko (2005:46) pemilih yang merupakan bagian dari masyarakat luas bisa saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu. Masyarakat terdiri dari beragam kelompok terdapat kelompok masyarakat yang memang non-partisan, dimana ideologi dan tujuan politik mereka tidak dikatakan kepada suatu partai politik tertentu. Mereka menunggu sampai ada suatu partai politik yang bias menawarkan program politik yang bisa menawarkan program kerja yang terbaik menurut mereka, sehingga partai tersebutlah yang akan mereka pilih.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilih ganda adalah masyarakat yang memiliki hak untuk memilih yang sudah disahkan dan memenuhi syarat untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat di daerahnya tetapi namanya terdaftar di dua tempat yang berbeda sehingga membuat pemilih tersebut bisa memilih di dua tempat yang berbeda.

Pemilih Ganda dalam Pemilu Legislatif 2014

Berdasarkan uraian diatas bahwa Pemilih ganda adalah masyarakat yang memiliki hak untuk memilih yang sudah disahkan dan memenuhi syarat untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat di daerahnya tetapi namanya terdaftar di dua tempat yang berbeda sehingga membuat pemilih tersebut bisa memilih di dua tempat yang berbeda. Sedangkan pemilu legislatif adalah pemilihan umum

terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Tanggapan masyarakat dan penyelenggara pemilu terhadap pemilih ganda juga menjadi sangat penting di dalam menyelesaikan masalah pemilih ganda. Karena masalah pemilih ganda ini bisa diatasi jika tingkat kesadaran masyarakat dan penyelenggara pemilu tinggi sehingga keberadaan pemilih ganda ini bisa diminimalisir. Berdasarkan hal tersebut peneliti menjadi tertarik untuk meneliti bagaimana tanggapan masyarakat dan penyelenggara pemilu menyikapi masalah pemilih ganda itu sendiri.

Pihak penyelenggara pemilu pasti sudah berusaha mencari solusi untuk mengurangi angka pemilih ganda setiap tahunnya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa solusi-solusi yang ada masih belum bisa menekan penyebaran pemilih ganda tersebut. Disini peneliti tertarik untuk mengetahui solusi apa saja yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu terhadap pemilih ganda.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau indikator yang akan dibahas oleh penulis adalah perkembangan keberadaan pemilih ganda, pola-pola pemilih ganda, tanggapan masyarakat dan penyelenggara pemilu terhadap pemilih ganda, serta solusi dari penyelenggara pemilu terhadap pemilih ganda. Sumber data ditentukan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*, serta penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/ menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai studi tentang pemilih ganda dalam pemilu legislatif 2014 di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda.

Gambaran Umum

Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda

Jumlah penduduk Kelurahan Pelabuhan hingga bulan Desember tahun 2016 tercatat sebanyak 6.325 jiwa. Adapun data penduduk yang dapat dilihat selengkapnya pada tabel 2 berikut :

Tabel 2 Jumlah Penduduk Kelurahan Pelabuhan

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	3.083	48,74%
2	Perempuan	3.242	51,26%
	Total	6.325	100,0%

Sumber : Data Monografi Kelurahan Pelabuhan tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 6.325 jiwa total jumlah penduduk terdapat 3,083 jumlah penduduk laki-laki dan 3.242 jumlah penduduk perempuan. Komposisi jumlah penduduk perempuan lebih relatif dominan dengan persentase 51,26 % dan sisanya adalah penduduk laki-laki 48,74 %.

Pemilu Legislatif 2014 di Kota Samarinda

Pemilu Legislatif 2014 dilaksanakan pada 09 April diseluruh Indonesia, kota Samarinda juga ikut serta dalam mensukseskan pesta demokrasi itu. Dalam pelaksanaannya di Kota Samarinda diikuti oleh 12 partai politik. Untuk lebih jelasnya penulis telah melampirkan data yang dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3 Hasil Pemilu Legislatif 2014 Kota Samarinda

No	Peserta Pemilu	Pemilih suara Sah	Hasil Suara Partai	Peserta Terpilih
1	Nasdem	4.674	4.674	Kamaruddin
2	PKB	1.708	1.708	
3	PKS	3.105	3.105	
4	PDIP	27.330	27.330	- H. Siswadi, SH - Ahmad Vanandza, S.Sos - Suriani
5	Golkar	6.443	6.443	Nano Sumarno
6	Gerindra	5.765	5.765	Mirza Ananta, S.Sos
7	Demokrat	9.041	9.041	H. Supian
8	PAN	3.162	3.162	Suparno, A.Md
9	PPP	3.028	3.028	
10	Hanura	7.596	7.596	Drs. H. Saiful
11	PBB	1.312	1.312	
12	PKPI	502	502	
	Jumlah	73.666	73.666	
	Golput	5.597		
	Jumlah Total Pemilih		79.263	

Sumber : Data KPU dari Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tanggal 9 April 2014 Kota Samarinda.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda menunjukkan jumlah pemilih di dalam pemilu legislatif ditahun 2014 yaitu berjumlah 79.263 pemilih dengan suara yang sah 73.666 suara. Selain itu ada juga angka golput di Kota Samarinda pada pemilihan legislatif dengan jumlah 5.597 suara.

Dalam pada itu suara terbanyak yaitu diperoleh oleh PDIP dengan jumlah total suara 27.330 dan suara terendah diperoleh partai PKPI dengan jumlah total suara 502. Dengan hasil itu PDIP mendapat 3 kursi di DPRD Kota Samarinda dengan kader yang terpilih yaitu H. Siswadi, SH, Ahmad Vanandza, S.Sos dan

Suriani, sedangkan partai yang memperoleh 1 kursi yaitu partai Nasdem dengan nama kader Kamaruddin, Golkar Nano Sumarno, Gerindra Mirza Ananta, S.Sos, Demokrat H. Supian, Pan Suparno, A.Md dan Hanura Drs. H. Saiful.

Pemilih Ganda dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda

Perkembangan Keberadaan Pemilih Ganda

Dalam sistem pemilihan umum, seseorang dapat memberikan suara jika sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah salah satu unsur terpenting dalam proses pemilihan umum, karenanya diperlukan sebuah mekanisme dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap agar jumlah pemilih yang sudah terdata akurat berdasarkan ketentuan yang ada. Di Kota Samarinda sendiri tepatnya di Kecamatan Samarinda Kota terdapat 27.809 pemilih di DPT. Kelurahan Pelabuhan sendiri mempunyai jumlah pemilih dengan persentase 51,08% pemilih laki-laki dan 48,92% pemilih perempuan, berikut tabelnya :

Tabel 4
Jumlah DPT Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda pada Tahun 2014

No	Kelurahan Pelabuhan	Jumlah pemilih	Persentase (%)
1	Laki-laki	2938	51,08%
2	Perempuan	2813	48,92%
Total		5751	100%

Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari total 5751 pemilih terdapat 2938 pemilih laki-laki dan 2813 pemilih perempuan di DPT.

Sejak pemilu legislatif 2009 di Kelurahan Pelabuhan sudah terdapat pemilih ganda. Namun, terdapat penurunan jumlah angka pemilih ganda yang ada di wilayah tersebut karena tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi saat berpindah tempat tinggal sehingga datanya tidak lagi tercatat di wilayah Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda. Dari pihak KPU yang diwakili oleh Dwi Haryono, S.Sos selaku Komisioner Bidang Pendataan KPU Kota Samarinda menyatakan bahwa jumlah pemilih yang terdata dua kali (2X) lebih banyak terdapat pada pemilu legislatif di tahun 2009 dibandingkan pada tahun 2014. Dalam perkembangannya, pemilih ganda di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda terjadi penurunan pemilih ganda dalam dua pemilu legislatif terakhir. Berikut data jumlah pemilih yang teridentifikasi sebagai pemilih ganda di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda pada Pemilu Legislatif 2009 dan Pemilu Legislatif 2014:

Tabel 5
Jumlah pemilih yang teridentifikasi ganda di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda pada Pemilu Legislatif 2009 dan 2014 di DPT.

No	Pemilu Legislatif	Jumlah Pemilih	Pemilih Ganda		Jumlah
			Nyoblos 2x	Terdata 2x	
1	Pemilu Legislatif 2009	5491	Tidak Ada	Ada	n/a (>178)
2	Pemilu Legislatif 2014	5751	Tidak Ada	Ada	178

Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda pada saat pemilu legislatif tahun 2009 dari 5491 pemilih, tidak terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya mencoblos sebanyak dua kali (2X). tetapi terdapat pemilih yang terdata dua kali (2X) yang jumlahnya *Not Available* (tidak tersedia). Pada tahun 2014, dari 5751 pemilih juga tidak terdapat masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dua kali (2X), namun masih ditemukan masyarakat yang terdata dua kali (2X).

Pola-pola Pemilih Ganda

Pola-pola di dalam pemilih ganda menjelaskan tentang bagaimana seseorang bisa dikatakan sebagai pemilih ganda atau kriteria pemilih ganda. masyarakat yang teridentifikasi ganda yaitu masyarakat yang memiliki nama sama, nomer induk kependudukan sama atau terdaftar di dua alamat sekaligus, hal inilah yang membuat mereka bisa dikatakan sebagai pemilih ganda. Pemilih ganda terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. *Memilih dua kali*

Pemilih yang datanya telah terdaftar dua kali di DPT dan melakukan pelanggaran dengan cara memanfaatkan hak suaranya secara penuh di dua TPS yang berbeda.

2. *Memilih dua kali dengan menggunakan kertas suara orang lain*

Pemilih yang menggunakan hak pilih bukan atas nama dirinya atau menggunakan identitas orang lain untuk menggunakan hak pilih.

3. *Terdata dua kali*

Pemilih yang datanya telah terdaftar dua kali di DPT yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dan kurangnya kesadaran warga terhadap administratif. Terdaftar dua kali di DPT memiliki beberapa klasifikasi, yaitu :

a. *K1*. Artinya seseorang yang terdata dengan NIK, Nama, Tempat Tanggal Lahir, serta alamat yang sama persis.

b. *K2*. Artinya seseorang yang terdata dengan nama yang sama, Tempat tanggal Lahir sama, tetapi memiliki NIK yang berbeda.

Secara umum ada dua pola pemilih ganda, yakni mencoblos dua kali dan terdata dua kali (K1 & K2). Tetapi di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda pola yang terjadi ada yang terdata dua kali. Dalam pola terdata dua kali secara umum

terdapat dua sub pola yang teramati, yakni pemilih yang melakukan kecurangan dan tidak adanya pembaharuan data pemilih di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda.

Tanggapan Masyarakat dan Penyelenggara Pemilu terhadap Pemilih Ganda

Pada dasarnya pemilih ganda adalah masalah yang menjadi bahan koreksi setiap pemilihan umum berlangsung. Banyak temuan-temuan terdapatnya pemilihan ganda di setiap daerah ketika pemilihan umum, hal ini bisa disengaja oleh pelaku pemilih ganda atau perintah dari calon yang diusung, masalah ini menjadi kerugian bagi peserta pemilu lainnya. Karena melalui pemilih ganda bisa terjadi pengelembungan suara pemilih.

1. Tanggapan masyarakat

Masyarakat saat ini di hadapkan tentang permasalahan pemilih ganda yang menjadi momok di dalam pelaksanaan pemilu. Masalah pemilih ganda menjadi masalah semuanya yang harus secepatnya disikapi dengan tepat sehingga masalah ini tidak larut kemana-mana dan membut masyarakat di dalam pelaksanaan pemilu bisa menjadi semakin nyaman serta kecurangan-kecurangan di dalam pilkada seperti manipulasi data yang di lakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab bisa diminimalisirkan bahkan dihilangkan sehingga dapat tercipta lah suasana kondusif yang aman serta membawa kedamaian di dalam proses pemilihan umum sesuai yang di harapkan.

2. Tanggapan Penyelenggara Pemilu

Pada saat ini pelaksanaan pemilu yang baik menjadi acuan buat terciptanya suasana pilkada yang tenang, damai, sejuk dan kondusif. Guna menunjang hal tersebut tentu saja dibutuhkan yang namanya perangkat penyelenggara di dalam pelaksanaan pemilu yang mendukung tujuan tersebut tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi berbagai penyimpangan yang masih terjadi seakan tidak bisa di hilangkan. Meskipun penyelenggara pemilu juga bukan tidak ingin menjadikan pemilu yang aman dan sejuk di dalam pelaksanaannya tetapi penyelenggara pemilu tersebut mendapatkan beberapa masalah-masalah yang terjadi. permasalahan pemilih ganda memang harus dituntaskan karena apabila tidak ditindak akan mengakibatkan pengelembungan suara.

Tanggapan masyarakat tentang pemilih ganda adalah pemilih ganda tidak dapat ditoleransi dan jangan sampai terulang di pemilu berikutnya, sedangkan dari penyelenggara pemilu beranggapan masalah pemilih ganda harus dapat segera diselesaikan agar tidak menciptakan konflik dimasyarakat.

Solusi Penyelenggara Pemilu terhadap Pemilih Ganda

Permasalahan terindetifikasinya beberapa warga kelurahan pelabuhan yang menjadi pemilih ganda harus dicarikan solusinya agar tidak ada lagi kecurangan kecurangan di pemilihan umum selanjutnya. Hal ini menjadi tanggung jawab semua peserta pemilu baik KPU kota Samarinda, Bawaslu Kota Samarinda

ataupun masyarakat kelurahan pelabuhan. Salah satu faktor penghambat dalam masalah ini adalah terjadinya kurangnya koordinasi antara lembaga Bawaslu dan KPU terhadap data yang ada di Kecamatan. Masalah-masalah seperti ini merupakan tanggung jawab bersama semua pihak yang terkait, agar dikemudian hari tidak ada lagi masalah serupa yang terjadi.

Solusi yang ditawarkan oleh penyelenggara pemilu sendiri dari kasus pemilih ganda ini adalah pemberian pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan pembaharuan data diri mereka, pembenahan infrastruktur, jaringan atau system komunikasi, dan kualitas kinerja.

Kesimpulan

1. Pemilih ganda di dalam perkembangannya masih terdapat di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda pada Pemilu legislatif 2014, tetapi jika dibandingkan dengan Pemilu Legislatif 2009 jumlah pemilih ganda tersebut sudah bisa dikatakan berkurang.
2. Ada dua pola pemilih ganda, yakni mencoblos dua kali dan terdata dua kali. Tetapi di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda pola yang terjadi adalah pemilih yang terdata dua kali. Dalam pola terdata dua kali secara umum terdapat dua sub pola yang teramati, yakni pemilih yang melakukan kecurangan dan tidak adanya pembaharuan data pemilih.
3. Tanggapan terkait di Kelurahan Pelabuhan tentang pemilih ganda adalah pemilih ganda tidak dapat ditoleransi dan jangan sampai terulang di pemilu berikutnya, sedangkan dari penyelenggara pemilu beranggapan masalah pemilih ganda harus dapat segera diselesaikan agar tidak menciptakan konflik di masyarakat.
4. Solusi yang ditawarkan oleh penyelenggara pemilu adalah pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan pembaharuan terhadap data diri mereka, pembenahan infrastruktur dan sumber daya pelaksana pemilu.

Saran

1. Mengingat masih terdapatnya pemilih ganda di pemilu legislatif 2014, maka akan lebih baik lagi jika adanya kerja sama dari ke semua peserta pemilu baik dari penyelenggara pemilu dan masyarakat untuk saling bekerjasama mengurangi angka pemilih ganda di Kelurahan Pelabuhan
2. Mengingat pola pemilih ganda di Kelurahan Pelabuhan terdata dua kali dan tidak adanya pembaharuan data pemilih, maka sudah seharusnya pembaharuan data dilakukan secara terus-menerus.
3. Oleh karena tanggapan pihak-pihak terkait menyoroti tentang masalah pemilih ganda sudah tidak dapat ditoleransi maka perlu segera diselesaikan dan jangan sampai terulang di pemilu berikutnya dan harus adanya perhatian serius terhadap pembaharuan data.
4. Berkenaan dengan solusi terhadap masalah pemilih ganda, fokus pada pemberian sosialisasi lebih di intensifkan, update data dilakukan jauh-jauh

hari sebelumnya dengan teliti dan peningkatan jaringan serta pelatihan kepada SDM.

Daftar Pustaka

- Arifin, Anwar, 2006. *Pencitraan dalam Politik*. Pustakan Indonesia. Jakarta.
- Kristiadi, J, (Eds), 1996. *Menyelenggarakan Pemilu yang Bersifat Luber dan Jurdil*. Center for Strategis and Internasional Studies (CSIS). Jakarta.
- Moesafa, Prilatmoko, Joko, J, 2008. *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai, Analisis Strategis Keberhasilan Anggota Legislatif Meraih Kursi dengan BPP*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sulasutomo. 2003. *Reformasi Antara Harapan dan Realita*. Jakarta : Buku Kompas.
- Subakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.